



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 525 /Kep. 711-Dispangtan/2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkebunan besar di Kabupaten Purwakarta, telah dilaksanakan penilaian usaha perkebunan di Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan,
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman penilaian usaha perkebunan, penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permetan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 526/Kep.687-Dispangtan/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat Nomor 1885/PT.02.05.05/PPUP Perihal Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil penilaian usaha Perkebunan Daerah Kabupaten Purwakarta.

- KEDUA : Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penilaian pada tahap operasional antara lain meliputi legalitas, manajemen kebun, pengolahan hasil, sosial ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 6 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Purwakarta;
3. Yth. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VIII Cikumpay;
4. Yth. Direktur PT Karti Wana Raya Sindang Panon;
5. Yth. Direktur PT. Madu Tawon Darangdan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 525/kep. 711 - Dispangtan/2021
TANGGAL : 6 Desember 2021
TENTANG : PENETAPAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PENETAPAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

I. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

a. Identitas Kebun

Nama Kebun : Kebun Cikumpay
Nama Perusahaan : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
Lokasi Kebun : Kabupaten Purwakarta
Luas Kebun : 3.072,0300 Ha
Komoditas : Karet

b. Hasil Penilain Usaha Perkebunan

Subsistem	Nilai
Legalitas	: 75,00
Managemen	: 90,05
Kebun	: 67,92
Pengolahan Hasil	: 75,63
Sosial	: 62,85
Ekonomi Wilayah	: 100,00
Lingkungan	: 98,57
Pelaporan	: 75,00

c. Rekomendasi

Berdasarkan nilai terendah yang dicapai yaitu 62,85 maka termasuk **Kelas Kebun II (Baik)**, dengan rekomendasi perbaikan subsistem sosial yaitu pemenuhan pelaksanaan kemitraan usaha dengan koperasi masyarakat dan / atau kelompok tani, bantuan penyediaan benih / bibit unggul dan sarana produksi, pemberian beasiswa serta penyelesaian konflik perusahaan dengan masyarakat sekitar perkebunan.

II. PT. KARTI WANA RAYA

a. Identitas Kebun

Nama Kebun : Kebun Sindang Panon
Nama Perusahaan : PT. KARTI WANA RAYA
Lokasi Kebun : Kabupaten Purwakarta
Luas Kebun : 133,3519 Ha
Komoditas : Teh

b. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan

Subsistem	Nilai
Legalitas	: 75,00

Managemen	:	69,36
Kebun	:	41,25
Pengolahan Hasil	:	-
Sosial	:	52,08
Ekonomi Wilayah	:	100,00
Lingkungan	:	61,91
Pelaporan	:	75,00

c. Rekomendasi

Berdasarkan nilai terendah yang dicapai yaitu 41,25 maka termasuk **Kelas Kebun III (Sedang)**, dengan rekomendasi perbaikan subsistem Kebun yaitu meningkatkan kondisi kebun sesuai dengan kaidah *Good Agricultural Practices* (GAP)

III. PT. MADU TAWON

a. Identitas Kebun

Nama Kebun	:	Kebun Rahayu
Nama Perusahaan	:	PT. MADU TAWON
Lokasi Kebun	:	Kabupaten Purwakarta
Luas Kebun	:	70,5500 Ha
Komoditas	:	Teh, Cengkeh, dan Hortikultura

b. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan

Subsistem	Nilai
Legalitas	: 100,00
Managemen	: 76,82
Kebun	: 74,58
Pengolahan Hasil	: -
Sosial	: 53,82
Ekonomi Wilayah	: 100,00
Lingkungan	: 75,00
Pelaporan	: 100,00

c. Rekomendasi

Berdasarkan nilai terendah yang dicapai yaitu 53,82 maka termasuk **Kelas Kebun III (Sedang)**, dengan rekomendasi perbaikan subsistem Sosial yaitu Pemenuhan pelaksanaan kemitraan usaha dengan koperasi karyawan, koperasi masyarakat dan/atau kelompok tani serta pemberian beasiswa untuk masyarakat sekitar perkebunan.

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA